



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
25. Permenteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 54);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 65);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 9, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Dihapus.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Dihapus.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
13. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
16. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Izin mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik *sejajar* dengan garis as jalan, tepi sungai, lepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang dialasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
23. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
24. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
25. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
26. Meter Lari atau disebut M' adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan
27. Dihapus.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Monopole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
34. Angkutan adalah Pindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
35. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
36. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 9 (sembilan) atau lebih tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.

37. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
38. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman.
39. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
40. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
41. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
42. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
43. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan , mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
44. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
45. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
46. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup dip perairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
47. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Pembukuan adalah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode pajak tahun pajak tersebut.
51. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 53. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
 54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 57. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. dihapus;
- d. retribusi izin trayek; dan
- f. retribusi izin usaha perikanan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberi izin tersebut.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. retribusi pembangunan bangunan baru :
Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks bangunan baru x Tarif retribusi;

- b. retribusi rehabilitas/renovasi bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan :
 Retribusi IMB = Luas (L) x Indeks terintegrasi (It) x Tingkat kerusakan (Tk) x Tarif retribusi;
- c. retribusi prasarana bangunan gedung :
 Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks prasarana bangunan (I) x Indeks bangunan baru x Tarif retribusi;
- d. retribusi rehabilitasi prasarana bangunan :
 Retribusi IMB = Volume (V) x Indeks prasarana bangunan (I) x Tingkat kerusakan (Tk) x Tarif retribusi.
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 Indeks Terintegrasi = Indeks fungsi x Indeks klasifikasi x Indeks waktu penggunaan.
- (3) Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 a. pratama, sebesar 0,65;
 b. madya, sebesar 0,45;
 c. utama, sebesar 0,30.
- (4) Besarnya tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e adalah sebagai berikut :
 a. tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45;
 b. tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.
- (5) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- (6) Indeks fungsi, klasifikasi, waktu penggunaan, prasarana bangunan gedung, dan besarnya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dari satu fungsi bangunan maka indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	Tempat Penjualan	Gol Alkohol	Tarif (Rp)
1.	penjual langsung minum ditempat: a. hotel dan sejenisnya	B dan C	2.500.000,-
	b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka	B dan C	1.500.000,-
	c. bar termasuk pub dan club malam	B dan C	4.500.000,-
2.	penjual eceran dalam kemasan: a. pasar swalayan/supermarket	B	3.000.000,-
	b. toko/minimarket	B	1.800.000,-
3.	ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati	mengandung alkohol paling banyak 15%	1.500.000,-

6. Ketentuan Pasal 16 Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 17 Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 18 Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19 Dihapus.
10. Ketentuan Pasal 20 Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 21 Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 22 Dihapus.
13. Ketentuan Pasal 23 Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 34 a angka 3 dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah:

a. pembudidayaan ikan

1) budidaya ikan air tawar

Luas Area	Retribusi
2 Ha s/d 3 Ha	Rp. 50.000,-/Tahun
Diatas 3 Ha s/d 5 Ha	Rp. 100.000,-/Tahun
Diatas 5 Ha dan seterusnya	Rp. 150.000,-/Tahun

2) pembenihan ikan air tawar

Luas Area	Retribusi
2 Ha s/d 3 Ha	Rp. 50.000,-/Tahun
Diatas 3 Ha s/d 5 Ha	Rp. 100.000,-/Tahun
Diatas 5 Ha dan seterusnya	Rp. 150.000,-/Tahun

3) dihapus.

b. dihapus.

15. Ketentuan Pasal 55 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan memperhatikan indeks harga dan perubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang baru, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah saatnya untuk dilakukan peninjauan kembali mengenai pengenaan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan MA Nomor 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, pemerintah kabupaten diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah.

bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Perizinan Tertentu pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Contoh 1

Misalnya wajib retribusi mendirikan bangunan Rumah Tinggal Baru (sederhana), dengan :

• Harga satuan bangunan gedung	= Rp. 12.000,00
• Luas lantai bangunan gedung	= 100 m ²
• Indeks fungsi sebagai hunian	= 0,5
• Indeks klasifikasi :	
Kompleksitas	: Sederhana = 0,25 x 0,4 =0,1
Permanensi	: Permanen = 0,2 x 1,00 =0,2
Resiko kebakaran	: Rendah = 0,15 x 0,4 =0,06
Zonasi gempa	: Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 =0,015
Lokasi	: Renggang = 0,1 x 0,4 =0,04
Ketinggian bangunan	: Rendah = 0,1 x 0,4 =0,04
Kepemilikan bangunan	: Perorangan = 0,05 x 0,7 =0,035
Indeks waktu penggunaan	: Tetap = 1,00
Indeks Terintegrasi	:
	$0,5 \times (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) \times 1 = 0,245$
Indeks pembangunan bangunan baru	= 100
Retribusi IMB terutang	=
$100\text{m}^2 \times 0,245 \times 1,00 \times \text{Rp } 12,000,00$	= Rp. 294,000,00

Contoh 2

Misalnya wajib retribusi merenovasi bangunan Rumah Tinggal Baru (sederhana), dengan tingkat kerusakan sedang, dengan:

• Harga satuan bangunan gedung	= Rp 12.000,00
• Luas lantai bangunan gedung	= 100m ²
• Indeks fungsi sebagai hunian	= 0,5
• Indeks klasifikasi :	
Kompleksitas	: Sederhana = 0,25 x 0,4 =0,1
Permanensi	: Permanen = 0,2 x 1,00 =0,2
Resiko kebakaran	: Rendah = 0,15 x 0,4 =0,06
Zonasi gempa	: Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 =0,015
Lokasi	: Renggang = 0,1 x 0,4 =0,04
Ketinggian bangunan	: Rendah = 0,1 x 0,4 =0,04
Kepemilikan bangunan	: Perorangan = 0,05 x 0,7 =0,035
Indeks waktu penggunaan	: Tetap = 1,00
Indeks Terintegrasi	:
	$0,5 \times (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) \times 1 = 0,245$
Indeks Rehabilitasi/renovasi rusak sedang	= 0,45
Retribusi IMB terutang	=
$100\text{m}^2 \times 0,245 \times 0,45 \times \text{Rp } 12,000,00$	= Rp. 132,300,00

Angka 5

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penggolongan Alkohol adalah sebagai berikut:

- Dihapus;
- Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Angka 6
Pasal 16
Dihapus.

Angka 7
Pasal 17
Dihapus.

Angka 8
Pasal 18
Dihapus.

Angka 9
Pasal 19
Dihapus.

Angka 10
Pasal 20
Dihapus.

Angka 11
Pasal 21
Dihapus.

Angka 12
Pasal 22
Dihapus.

Angka 13
Pasal 23
Dihapus.

Angka 14
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN

a. Indeks Kegiatan

Indeks Kegiatan meliputi kegiatan :

- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks Parameter

1) Bangunan gedung

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

- (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi social dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; dan
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
- (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
 - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - i. Zona I/ minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20

- | | |
|------------------------|------|
| iii. Zona III / sedang | 0,40 |
| iv. Zona IV / sedang | 0,50 |
| v. Zona V / kuat | 0,70 |
| vi. Zona VI / kuat | 1,00 |
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
- | | |
|-------------|------|
| i. Rendah | 0,40 |
| ii. Sedang | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |
- (f) Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
- | | |
|-------------|------|
| i. Rendah | 0,40 |
| ii. Sedang | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :
- | | |
|-------------------|------|
| i. Negara/yayasan | 0,40 |
| ii. Perorangan | 0,70 |
| iii. Badan Usaha | 1,00 |
- (h) Jaringan jalan dengan bobot 0,35 :
- | | |
|-----------------------|------|
| i. Lingkungan | 0,10 |
| ii. Lokal sekunder | 0,20 |
| iii. Lokal primer | 0,40 |
| iv. Kolekter sekunder | 0,50 |
| v. Arteri sekunder | 0,70 |
| vi. Kolekter primer | 1,00 |
- (i) Hirarki ruang dengan bobot
- | | |
|------------------------------|------|
| i. Lingkungan | 0,40 |
| ii. Sub pusat pelayanan kota | 0,70 |
| iii. Pusat pelayanan kota | 1,00 |
- (j) Koefisien dasar bangunan (KDB)
- | | |
|-------------|------|
| i. <30% | 0,20 |
| ii. 30-50% | 0,40 |
| iii. 50-70% | 0,70 |
| iv. >70% | 1,00 |
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
- (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya Sebesar 1,75%.

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 /0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
				b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
2. Keagamaan	0,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
3. Usaha	3,00			a. Darurat	0,40		
4. Sosial dan Budaya	0,00 /1,00**)	2. Permanensi	0,20	b. Semi permanen	0,70		
5. Khusus	2,00			c. Permanen	1,00		
6. Ganda/Campuran	4,00						
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah dan rumah deret sederhana.

***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk, mendapatkan indeks terintegrasi.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
 BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

**INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
 UNTUK BANGUNAN PRASARANA**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	†
			BARU	BERAT	SEDANG	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. <i>Billboard</i> Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

3.	5) Bangunan wisata dan rekreasi	Rp. 7.000,00	m ²
	6) Bangunan Terminal	Rp. 7.000,00	m ²
	7) Bangunan tempat penyimpanan	Rp. 10.000,00	m ²
	c) Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya:		
	1) Bangunan Pelayanan Pendidikan	Rp. 6.000,00	m ²
	2) Bangunan Pelayanan Kesehatan	Rp. 5.500,00	m ²
	3) Bangunan Kebudayaan	Rp. 6.000,00	m ²
4.	4) Bangunan Laboratorium	Rp. 6.000,00	m ²
	5) Bangunan Gedung Pelayanan Umum	Rp. 7.000,00	m ²
	d) Bangunan Fungsi Khusus:		
	1) Bangunan Reaktor Nuklir	Rp. 12.500,00	m ²
	2) Bangunan Instalasi Pertahanan dan Keamanan, dan lain sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rp. 12.500,00	m ²

b. Fungsi Bangunan Bukan Gedung

No	Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan Per
1.	a) Pelataran parkir, lapangan, jemuran dengan lantai beton, bata, kayu, besi dan bahan gabungan dan lain-lain jenisnya	Rp. 500,00	m ²
2.	b) Pondasi/Pondasi Tangki	Rp. 9.000,00	m ²
3.	c) Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya	Rp. 8.500,00	m ²
4.	d) Septic tank/bak penampungan bekas air kotor dan lain-lain jenisnya	Rp. 6.500,00	m ³
5.	e) Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,5 m atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m	Rp. 5.000,00	m ¹
6.	f) Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar 0,5 m atau diameter lebih besar 0,75 m	Rp. 7.000,00	m ¹
7.	g) Sumur resapan dan lain-lain jenisnya	0 (nol)	0 (nol)
8.	h) Teras tidak beratap/tempat pencucian dan lain-lain jenisnya	Rp. 3.000,00	m ²
9.	i) Turap (Bangunan Penahan Tanah/plengsengan), Talang Air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, Pintu Air dan lain-lain jenisnya	Rp. 6.000,00	m ²
10.	j) Jembatan penyeberangan orang dan jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya :		
	1) Jembatan Beton, Komposit, Baja	Rp. 50.000,00	m ²
	2) Jembatan Kayu	Rp. 20.000,00	m ²
11.	k) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang ≤ 0,5 m atau diameter ≤ 0,6 m	Rp. 3.500,00	m ¹

12.	l) Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,5 m atau diameter > 0,6 m	Rp. 6.000,00	m ¹
13.	m) Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya	Rp. 9.000,00	m ²
14.	n) Tower :		
	1) Pohon Tower Telekomunikasi (dihitung dari permukaan tanah/jalan)	Rp. 300.000,00	m ¹
	2) Tapak	Rp. 30.000,00	m ²
	3) Pagar dari pemasangan bata/batu/beton, besi, kawat dan kayu bagian depan, belakang dan samping dan lain-lain jenisnya	Rp. 8.500,00	m ²
15.	o) Kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya	Rp. 10.000,00	m ³
16.	p) Gapura, patung, monumen dan lain-lain sejenisnya	Rp. 8.000,00	m ²
17.	q) Reklame :		
	1) Untuk mendirikan Papan Reklame Tetap dari kayu, besi, beton, dan bahan gabungan dan/atau campuran	Rp. 25.000,00	m ²
	2) Untuk mendirikan Papan Reklame Bando Jalan	Rp. 100.000,00	m ²
			tiap sisi

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD